



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Daerah;
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Unit Pelayanan Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan sampah dilingkup pembedayaan masyarakat serta pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
7. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
14. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah;
15. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbunan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah;
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah;
21. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4). Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
 - (3) Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengendara kendaraan roda 4 (Empat) wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (Empat) wajib menyediakan tempat / wadah sampah pada kendaraannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 10

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 11

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya ; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan / atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan:

- a. pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
- b. penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA;
- c. penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; dan
- d. penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Pasal 17

Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.

- (2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- target pengurangan sampah;
 - target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
 - pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
 - rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- pengurangan sampah; dan
- penanganan sampah.

PARAGRAF I

Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan/atau
 - pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

PARAGRAF 2

Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara:

- pewadahan dan pemilahan;
- pengumpulan;
- pengangkutan;
- pengolahan; dan
- pemrosesan akhir sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 23

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - b. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
 - c. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.
- (3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 26

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal 28

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

- (4) Ketentuan Pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 26 dan 28 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 33

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
- memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat dan;
 - dapat membentuk Bank sampah.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola persampahan kota Bandar Lampung.

Pasal 34

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 35

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 37

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pengolahan sampah
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengolahan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara memperoleh izin dan pengumuman diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - h. membuang sampah disiring, dijalan, dan disungai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 46

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan

Pasal 48

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 50

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Walikota dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB XIV KOMPENSASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi; atau
 - b. pemulihan dan perbaikan lingkungan; atau
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan azas musyawarah.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian menurut kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 57

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi Sosial;
 - c. Sanksi Pidana.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Teguran/ Peringatan;
 - b. Penyegehan;
 - c. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.
- (3) Sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan tugas kebersihan pada lokasi – lokasi tertentu;
- (4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 17, pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,0 (Tiga Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b;
 - c. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d.
- (5) Setiap orang pribadi/ Badan Hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang berdampak pada lingkungan hidup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dibidang Lingkungan Hidup.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum atau Perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi;
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan;
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan;
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. Memeriksa buku- buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. Mengadakan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang teknis pengelolaan sampah agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 November 2015

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 6/BL/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada masa yang akan datang

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 5
 - Cukup jelas.
- Pasal 6
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.

- Huruf e
 - Manfaat dari hasil pengolahan sampahmisalnya berupa kompos, biogas, dan hasil daur ulang lainnya.
- Huruf f
 - Cukup jelas.
- Huruf g
 - Cukup jelas.
- Pasal 7
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan TPS, alat angkut sampah, TPST, dan/atau TPA sampah.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Berpartisipasi dimaksudkan dalam rangka peran serta masyarakat berupa saran masukannya untuk mengambil keputusan saran dan masukan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana, pewadahan, pengumpulan dan pemilahan serta tps menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Setiap kendaraan roda empat yang beraktifitas di jalan umum, pengendara kendaraan roda empat tersebut harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kegiatan insidentil adalah kegiatan show atau pertunjukan, pameran dan keramaian umum lainnya, pengelolaannya bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Dengan adanya BLUD dalam pengelolaan sampah diharapkan siklus penanganan sampah dapat terlaksana dengan baik dan pengadaan Bank Sampah dapat terealisasi.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, BPLH, Dinas Tata Kota, BPMPK dan BAPPEDA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

pelaporan atas tertangkap tangan warga masyarakat yang membuang sampah di kali, sungai, di jalan protokol

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

huruf b dimaksudkan bahwa terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan dapat dikenakan kewajiban untuk menyapu / membersihkan lingkungan tempat dimana yang bersangkutan membuang sampah sembarangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

melakukan tugas kebersihan pada lokasi – lokasi tertentu pada tempat dimana yang bersangkutan melakukan pelanggaran kebersihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

ketentuan Peraturan dibidang Lingkungan Hidup yaitu UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2015 NOMOR 05